

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/60/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material, dipandang perlu menetapkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Tahun 2014 Nomor 23 Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49);
- 14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/59/ KEP/413.013/2019 tentang Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan permohonan hibah dan bantuan sosial;
- b. mengajukan usulan permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial; dan
- c. menyimpan dokumen-dokumen pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 - 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 - 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 - Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 - 5. Sdr. Kepala Perangkat Daerah penanggung jawab belanja hibah dan bantuan sosial dimaksud.

SEKRETARIAT DAER

essuai dengan aslinya Magian Hukum,

NIC 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/60/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 2 JANUARI 2019

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		Jenis Hibah/Bantuan Sosial
I.	BELANJA HIBAH		
	1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan	Lembaga Swadaya Masyarakat.
	2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan	 Kegiatan kepada KPU; Lembaga keagamaan dan tempat-tempat ibadah; Bantuan Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu; Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ; Kelompok masyarakat; KNPI.
	3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan	Karya Bakti TNI
	4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	 Palang Merah Indonesia (PMI); Akademi keperawatan; Yayasan Kanker Indonesia (YKI).
	5.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan	KONI; Kwartir Cabang Pramuka.
	6.	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	 Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak- Kanak (GOPTKI); Dewan Pendidikan Lamongan; Hibah kepada Lembaga Pendidikan PAUD/TK/SD/ SMP/SMA dan sederajat. BOP PAUD Masyarakat/ swasta; Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.
	7.	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kelompok Perikanan.
	8.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan	Kelompok Tani
	9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan	Kelompok Ternak

1	2		3
	10	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lamongan.	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
	11.	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan.	Komisi Transparansi
II.	BELANJA BANTUAN SOSIAL		
	1.	Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan	Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
	2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	Bantuan Sosial Perumahan dan Pemukiman; Program Rumah Sehat.
	3.	Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	Panti Sosial
	4.	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	 Belanja Bantuan Sosial kepada Siswa Berprestasi; Beasiswa Mahasiswa tidak mampu; Beasiswa tidak mampu SMP Sederajat; Beasiswa tidak mampu SD Sederajat.

BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

SEARTANIAI BARRAN JOKO NURSIYANTO

MOR G 9-80114 198801 1 001